BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

Jl. Jend. Sudirman Lingk. III Sejahtera
Kelurahan Dendang – Stabat
Telephon/HP : -
Email : set.langkat@bawaslu.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/02.16/I/2024

I. Kasus Posisi:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 diterima Informasi Awal secara lisan oleh seorang yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kordiv penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten langkat berupa Berita Online dengan link https://dirmanews.com/guru-sd-di-langkat-viral-pamer-foto-caleg-rupanya-anak-kadis-pendidikan/ dan https://www.metro24.co/viral-guru-sd-di-langkat-pamer-foto-anak-kadis-pendidikan-caleg-dari-pan/, Berdasarkan berita online harian Metro24.co menerangkan bahwa beberapa foto guru sekolah Dasar (SD) di kabupaten Langkat yang pamer foto kalender bergambar Calon Legislatif PAN DPRD Sumut An. Fitrah Suriadi, S, S.H., M.H dan Caleg PAN DPR RI An. Nasril Bahar,SE.

   Dalam berita online harian Metro24.co menyebutkan Fitrah Suriadi, S, S.H., M.H sendiri merupakan putra kandung dari kepala dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Syaiful Abdi. Berdasarkan informasi berita online diduga ada pengarahan guru-guru Sekolah Dasar berstatus ASN untuk memenangkan dan berpihak kepada Fitrah Suriadi, S, S.H., M.H Caleg Peserta Pemilu yang merupakan anak kadis pendidikan Kabupaten Langkat.

   Dalam berita online harian Metro24.co menyebutkan setelah berita viral, kini satu persatu dari para guru tersebut mulai berani angkat suara. Beberapa Guru yang meminta namanya dirahasiakan oleh awak media mengatakan kalau kami tidak mendukung, mungkin jabatan kami bisa terganggu". Tak hanya sekedar mendukung para guru tersebut juga mengaku dipaksa membuat APK seperti bergambar caleg dimaksud untuk disosialisasikan dengan memakai uang pribadi. Hal tersebut melanggar Netralitas ASN.

   Bahwa berdasarkan berita tersebut beberapa guru berfoto di lingkungan sekolah dan menggunakan pakaian dinas diduga adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekolah Dasar (SD) Negeri 050740 Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura yang di duga mendukung salah satu Caleg DPRD Prov An. Fitrah Suriadi dan Caleg PAN DPR RI An. Nasril Bahar;

Berdasarkan Infromasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat menuangkan ke dalam formulir B.8 mengenai Informasi Awal pada tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan Pleno pada tanggal 3 Januari 2024 dan menetapkan informasi tersebut menjadi informasi Awal dan untuk ditindaklanjuti oleh tim penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat berdasarkan surat tugas nomor: 006.1/PM.00.02/k.SU-10/01/2024, Tanggal 4 Januari 2024. Kemudian pada hari kamis dan jum'at, tanggal 4 dan 5 Januari 2024 Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan penelusuran ke Kecamatan Tanjung Pura dan berkorkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Tanjung Pura dan Pengawas Keluarahan Desa Kwala Langkat dan menemukan informasi melalui Data Guru dan Pegawai SD Negeri No. 050740 Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura bukti *terlampir.* Bahwa dalam bukti foto terdapat 3 orang Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil An. Eka Vashanti Lubis, S.Pd dengan NIP. 196703119950920001, An. Danil Syah, S.Pd dengan NIP. 196403191993061001, An. Saharudin, S.Pd NIP. 196508101996121001, selanjutnya terkait infromasi status guru lainnya didapat langsung dari guru An. Ibu Diana Rahayu yang menyatakan terdapat 2 orang Guru dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjnajian Kerja (PPPK) An. Diana Rahayu NI PPPK 198509152022212033, An. Diniah dengan NI PPPK 198307242022212032, dan untuk 2 orang guru Lainnya berstatus Guru Honorer An. Roiyah dan An. Nuratika.

Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat melalui Pengawas Kelurahan/Desa memastikan lokasi kejadian tersebut terjadi di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura bukti foto *terlampir.* Selanjutnya Tim Penelusuran mendapatkan bukti kalender yang digunakan untuk berfoto sebagaimana terlampir dalam LHP Bawaslu Kabupaten Langkat. Berkaitan dengan uraian singkat kejadian ditemukan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya mengenai Peraturan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

II. Data:

1. Nama Penemu/Pelapor : Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos
   Jabatan : Anggota Bawaslu Kab. Langkat
   Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lingk. III Sejahtera Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat
2. Nama Terlapor I : Eka Vashanti Lubis, S.Pd
   NIP : 196703311995092001
   Pekerjaan : Guru PNS SDN 050740 Kwala Langkat
   Alamat : Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura
3. Nama Terlapor II : Danil Syah, S.Pd
   NIP : 196403191993061001
   Pekerjaan : Guru PNS SDN 050740 Kwala Langkat
   Alamat : Desa Lalang Kec. Tanjung Pura
4. Nama Terlapor III : Saharudin, S.Pd
   NIP : 196508101996121001

Pekerjaan : Guru PNS SDN 050740 Kwala Langkat
Alamat : Desa Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura

5. Nama Terlapor IV : Diana Rahayu
   NI PPPK : 198509152022212033
   Pekerjaan : Guru PPPK SDN 050740 Kwala Langkat
   Alamat : Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura
6. Nama Terlapor V : Diniah
   NI PPPK : 198307242022212032
   Pekerjaan : Guru PPPK SDN 050740 Kwala Langkat
   Alamat : Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura
7. Nama Terlapor VI : Roiyah
   Pekerjaan : Guru Honorer 050740 Kwala Langkat
   Alamat : Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura
8. Nama Terlapor VII : Nuratika
   Pekerjaan : Guru Honorer SDN 050740 Kwala Langkat
   Alamat : Pematang Cengal Kec. Tanjung Pura
9. Tanggal Temuan : 5 Januari 2024
10. Tanggal Peristiwa : 23 Oktober 2023
    (Tanggal ditemukan Pelanggaran 5 Januari 2024)
11. Bukti-Bukti :
    a. Surat Tugas Pengawasan Nomor:**006.1/PM.00.02/K.SU-10/01/2024**, Tanggal 4 Januari 2024;
    b. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Langkat Nomor: **001/LHP/PM.01.02/01/2024**, Tanggal 05 Januari 2024;
    c. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Kwala Langkat Nomor: **49/LHP/PM.01.02/01/2024**, Tanggal 05 Januari 2024;
    d. 1 Buah Foto Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri 050740 Kwala Langkat yang berpose memegang Kalender Caleg DPRD Provinsi Umut An. Fitra Suriadi dan Caleg DPR RI An. Nasir Bahar dan lokasi foto tersebut berada disekolah dan guru tersebut menggunakan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara;
    e. 1 Buah Kalender yang bergambar Caleg DPR RI An. H. Nasril Bahar, S.E Nomor Urut 1 dan Fitrah Suriadi S, S.H., M.H Caleg DPRD Sumut No Urut 10 dan bertuliskan Logo Partai PAN No urut 12.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Regormasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan tertanggal 03 Januari 2023;
h. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Regormasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Fakta dan Analisis:
   a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji Pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini" berkaitan dengan kewenangan tersebut Bawaslu Kabupaten Langkat menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan **fakta** sebagai berikut:

      - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat An. Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos mendapat informasi melalui Whatshapp terkait dengan Berita Online melalui link https://dirmanews.com/guru-sd-di-langkat-viral-pamer-foto-caleg-rupanya-anak-kadis-pendidikan/ dan https://www.metro24.co/viral-guru-sd-di-langkat-pamer-foto-anak-kadis-pendidikan-caleg-dari-pan/, Berdasarkan berita online harian Metro24.co menerangkan bahwa beberapa foto guru sekolah Dasar (SD) di kabupaten Langkat yang pamer foto kalender bergambar Calon Legislatif DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional (PAN) An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Calon Legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) An. Nasril Bahar, S.E.

        Dalam berita online harian Metro24.co menyebutkan Fitrah Suriadi sendiri merupakan putra kandung dari kepala dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Sayaiful Abdi. Berdasarkan informasi berita online diduga ada pengarahan guru-guru sekolah Dasar berstatus ASN untuk memenangkan dan berpihak kepada Fitrah Suriadi Caleg Peserta Pemilu yang merupakan anak kadis pendidikan Kabupaten Langkat.

Harian Metro24.co menyebutkan setalah berita viral, kini satu persatu dari para guru tersebut mulai berani angkat suara. Beberapa Guru yang meminta namanya dirahasiakan oleh awak media mengatakan kalau kami tidak mendukung, mungkin jabatan kami bisa terganggu". Tak hanya sekedar mendukung para guru tersebut juga mengaku dipaksa membuat APK seperti bergambar caleg dimaksud untuk disosialisasikan dengan memakai uang pribadi. Hal tersebut melanggar Netralitas ASN. Berdasarkan berita tersebut beberapa guru berfoto di lingkungan sekolah dan menggunakan pakaian dinas diduga adanya ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekolah Dasar (SD) Negeri 050740 Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura yang di duga mendukung salah satu Caleg DPRD Prov. Sumut An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Caleg PAN DPR RI An. Nasril Bahar, S.E;

Berdasarkan Informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat menuangkan ke dalam formulir B.8 mengenai Informasi Awal pada tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan Pleno pada tanggal 3 Januari 2024 dan menetapkan informasi tersebut menjadi informasi Awal dan untuk ditindaklanjuti oleh tim penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat berdasarkan surat tugas nomor: 006.1/PM.00.02/k.SU-10/01/2024, Tanggal 4 Januari 2024. Kemudian pada hari kamis dan jum'at, tanggal 4 dan 5 Januari 2024 Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan penelusuran ke Kecamatan Tanjung Pura dan berkorkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Tanjung Pura dan Pengawas Keluarahan Desa Kwala Langkat dan menemukan informasi melalui Data Guru dan Pegawai SD Negeri No. 050740 Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura bukti *terlampir*. Bahwa dalam bukti foto terdapat 3 orang Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil An. Eka Vashanti Lubis, S.Pd dengan NIP. 1967033119950920001, An. Danil Syah, S.Pd dengan NIP. 196403191993061001, An. Saharudin, S.Pd NIP. 196508101996121001, selanjutnya terkait infromasi status guru lainnya didapat langsung dari guru An. Ibu Diana Rahayu yg menyatakan terdapat 2 orang Guru dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjnajian Kerja (PPPK) An. Diana Rahayu NI PPPK 198509152022212033, An. Diniah dengan NI PPPK 198307242022212032, dan untuk 2 orang guru Lainnya berstatus Guru Honerer An. Roiyah dan An. Nuratika.

Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat melalui Pengawas Kelurahan/Desa memastikan lokasi kejadian tersebut terjadi di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura bukti foto *terlampir*. Selanjutnya Tim Penelusuran mendapatkan bukti kalender yang digunakan untuk berfoto sebagaimana terlampir dalam LHP Bawaslu Kabupaten Langkat. Berkaitan dengan uraian singkat kejadian ditemukan

adanya dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya mengenai Peraturan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat menindaklanjuti perihal temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukan oleh Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos, jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat tersebut dengan memanggil pihak terlapor dan saksi-saksi untuk dimintai keterangannyadalam klarifikasi, serta membentuk Tim Klarifikasi untuk melakukan klarifikasi terhadap para terlapor, saksi dalam hal penanganan temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN membentuk Tim Kalrifikasi"*. Berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Langkat membentuk Tim Klarifikasi melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat Nomor: 008/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2024 diantaranya: Supriadi, S.H sebagai Ketua, Kemudian Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos, Muhammad Abdul Hakim, S.Pd., Rika Sari, Evi Elvina Sembiring, S.E., AK, Rudia Anto Siagian, S.Sos., M.Si., Dewi Utari, S.H, Mhd Panca Anugrah, S.H dan Riki Hamdani sebagai Anggota yang bertugas dalam hal melakukan klarifikasi terhadap Para Terlapor, saksi-saksi dan Pihak terkait lainnya mengenai penanganan temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Bahwa kemudian, Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan pemanggilan terhadap para terlapor, yakni saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 001/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian saudara Danil Syah, S.Pd sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 002/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian kemudian saudara Saharudin, S.Pd sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 003/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian saudara Diana Rahayu, sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 004/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian saudara Diniah, sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 005/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian saudara Roiyah,

sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 006/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian saudari Nuratika, sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 007/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024.

- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor I atas nama saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***
  1) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd adalah benar merupakan Guru Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 196703311995092001 dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
  2) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
  3) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd menyampaikan seingatnya peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Oktober 2023;
  4) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) karena merupakan guru-gurunya yang mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
  5) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd), tidak ada tujuan apa-apa, hanya spontan saja untuk berfoto dan bersenang-senang saja melakukan foto dengan pose menunjukkan kalender yang berisi gambar Caleg DPR RI dari Partai PAN an. H. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Sumut dari Partai PAN an. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Lambang partai PAN beserta no urut partai;
  6) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd) melakukan foto dengan pose tersebut dilakukan dengan sukarela, tidak di bawah tekanan;
  7) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd) tidak ada mengarahkan, saudara Terlapor I secara bersama-sama dengan sadar untuk melakukan berfoto tersebut;
  8) Menerangkan bahwa Terlapor I (saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd) mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan sebagai Aparatur Sipil Negara dan Terlapor I meminta maaf dan mengaku bersalah;
- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor II atas nama saudara Danil Syah, S.Pd yang menjabat sebagai Guru Pegawai***

Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:

1) Menerangkan bahwa Terlapor II (saudara Danil Syah, S.Pd adalah benar merupakan Guru Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 119640319199306100l dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
2) Menerangkan bahwa Terlapor II (saudara Danil Syah, S.Pd) adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
3) Menerangkan bahwa Terlapor II (saudara Danil Syah, S.Pd) mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) kerana mengajar di tempat yang sama pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
4) Menerangkan bahwa Terlapor II (saudara Danil Syah, S.Pd) menyampaikan tujuan melakukan foto dengan pose menunjukkan kalender yang berisi gambar Caleg DPR RI dari Partai PAN an. H. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Sumut dari Partai PAN an. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Lambang partai PAN beserta no urut partai, saudara terlapor II Tidak ada tujuan, kami masih di dalam ruangan melihat ada yang mengasi dan kami ambil dari wali murid dan foto dilakukan dengan spontan;
5) Menerangkan bahwa Terlapor II (saudara Danil Syah, S.Pd) melakukan foto dengan pose tersebut tidak ada tekanan dan tidak ada imbalan terhadap aksi foto yang dilakukannya;

- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor III atas nama saudara Saharudin, S.Pd yang menjabat sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***

1) Menerangkan bahwa Terlapor III (saudara Saharudin, S.Pd) adalah benar merupakan Guru Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 196508101996121001 dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
2) Menerangkan bahwa Terlapor III (saudara Saharudin, S.Pd) adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
3) Menerangkan bahwa Terlapor III (saudara Saharudin, S.Pd) mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) kerana merupakan temen kerja pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;

4) Menerangkan bahwa Terlapor III (saudara Saharudin, S.Pd) menyampaikan tujuan melakukan foto dengan pose menunjukkan kalender yang berisi gambar Caleg DPR RI dari Partai PAN an. H. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Sumut dari Partai PAN an. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Lambang partai PAN beserta no urut partai, saudara terlapor III tidak memiliki tujuan tertentu hanya spontan saja;
5) Menerangkan bahwa Terlapor III (saudara Saharudin, S.Pd) melakukan foto dengan pose tersebut dilakukan dengan sukarela;
6) Menerangkan bahwa Terlapor III (saudara Saharudin, S.Pd) mendapat kalender dari guru yang mengajar di SDN 050740 Kwala Langkat namun tidak mengingat secara pasti siapa yang memberikan;

- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor IV atas nama saudari Diana Rahayu yang menjabat sebagai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***

1) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) adalah benar merupakan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan NI 198509152022212033 dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
2) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
3) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN).
4) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) menyampaikan seingatnya peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober 2023 untuk tanggal tidak ingat dan terjadi pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
5) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) menyampaikan tujuan melakukan foto dengan pose menunjukkan kalender yang berisi gambar Caleg DPR RI dari Partai PAN an. H. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Sumut dari Partai PAN an. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Lambang partai PAN beserta no urut partai, saudara terlapor IV tidak Tahu, hanya mengikuti rekan-rekan untuk berfoto, saya di kelas dan dipanggil kawan untuk berfoto dengan kalender tersebut ;
6) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) melakukan foto dengan pose tersebut dilakukan dengan sukarela tidak ada paksaan melakukan foto tersebut dan kepala sekolah tidak ada mengajak foto tersebut;

7) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) tidak mengetahui kalender tersebut dari mana hanya sudah tersedia di sekolah;

- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor V atas nama saudari Diniah yang menjabat sebagai Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***
  1) Menerangkan bahwa Terlapor V (saudari Diniah) adalah benar merupakan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan NI 198307242022212032 dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
  2) Menerangkan bahwa Terlapor V (saudari Diniah) adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
  3) Menerangkan bahwa Terlapor IV (saudari Diana Rahayu) mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) karena merupakan temen-temen satu kerjaan;
  4) Menerangkan bahwa Terlapor V (saudari Diniah) menyampaikan tidak memiliki tujuan dalam melakukan aksi foto dengan pose menunjukkan kalender yang berisi gambar Caleg DPR RI dari Partai PAN an. H. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Sumut dari Partai PAN an. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Lambang partai PAN beserta no urut partai, saudara terlapor IV;
  5) Menerangkan bahwa Terlapor V (saudari Diniah) melakukan foto dengan pose tersebut dilakukan dengan sukarela tidak dibawah tekanan;
  6) Menerangkan bahwa Terlapor V (saudari Diniah) menceritakan kronologi sebagai berikut: Terlapor V lagi istirahat dan berkumpul dengan guru-guru lain dan ada wali murid ibu sari datang melihat anaknya dan wali murid tersebut membawa kalender dan wali murid tersebut memberi kalender kepada semua guru, selanjut beberapa menit setelah itu inisiatif dari kepala sekolah untuk berfoto dengan kalender tersebut dan setelah itu mengajar seperti biasa.
- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor VI atas nama saudari Roiyah yang menjabat sebagai Guru Honorer pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***
  1) Menerangkan bahwa Terlapor VI (saudari Roiyah) adalah benar merupakan Guru Honorer pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;

2) Menerangkan bahwa Terlapor VI (saudari Roiyah) adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
3) Menerangkan bahwa Terlapor VI (saudari Roiyah) mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) karena merupakan temen-temen satu kerjaan;
4) Menerangkan bahwa Terlapor VI (saudari Roiyah) melakukan foto dengan pose tersebut dilakukan dengan sukarela tidak dibawah tekanan;
5) Menerangkan bahwa Terlapor VI (saudari Roiyah) menceritakan kronologi sebagai berikut: Terlapor VI Sewaktu itu lagi dikamar mandi, terus s di panggil anak-anak murid ibu di panggil sama guru yang lain, dan saya menanyakan siapa ini, dan ditanyakan sama guru tersebut apakah ibu mau dan saya menjawab mau kalender tersebut dan kalender tersebut sudah ada dikantor dan dibawa pulang ke rumah.

- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap terlapor VII atas nama saudari Nuratika yang menjabat sebagai Guru Honorer pada Sekolah Negeri 050740 Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***
  1) Menerangkan bahwa Terlapor VII (saudari Nuratika) adalah benar merupakan Guru Honorer pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat;
  2) Menerangkan bahwa Terlapor VII (saudari Nuratika) adalah benar terdapat dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN);
  3) Menerangkan bahwa Terlapor VII (saudari Roiyah) mengenal guru-guru yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) karena merupakan rekan-rekan kerja;
  4) Menerangkan bahwa Terlapor VI (saudari Roiyah) melakukan foto dengan pose tersebut dilakukan dengan sukarela tidak dibawah tekanan;
  5) Menerangkan bahwa Terlapor VII (saudari Nuratika) menyampaikan tidak memiliki tujuan dalam melakukan aksi foto dengan pose menunjukkan kalender yang berisi gambar Caleg DPR RI dari Partai PAN an. H. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Sumut dari Partai PAN an. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H dan Lambang partai PAN beserta no urut partai, saudara terlapor IV;
  6) Menerangkan bahwa Terlapor VII (saudari Nuratika) menceritakan kronologi sebagai berikut: Terlapor VII di dalam kelas, selanjutnya Terlapor VII dipanggil guru2 melalui anak murid di suruh ke kantor guru kemudian saya sudah melihat kalender dan diajak ibu Diniah untuk berfoto bersama guru-guru dengan kalender tersebut.

- Bahwa kemudian, Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan pemanggilan terhadap saksi, yakni saudari Zulmi Syahputra sebagaimana undangan klarifikasi Nomor 007.1/PP.00.02/K.SU-10/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 untuk dimintai keterangan pada tanggal 12 Januari 2024,
- ***Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan terhadap Saksi atas nama saudara Zulmi Syahputra yang menjabat sebagai Pengawas Kelurahan/Desa Kwala Langkat, sebagaimana Berita Acara Klarifikasi tanggal 12 Januari 2024, maka:***
  1) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) adalah benar merupakan Panwaslu Kelurahan/Desa Kwala Langkat dan membantu melakukan penelusuran terkait dengan informasi awal yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Langkat;
  2) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) adalah benar melakukan penelusuran ke sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN)
  3) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) adalah benar mengetahui siapa saja orang yang terdapat di dalam foto yang menjadi bukti pada temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN)
  4) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) menjelaskan satu persatu nama orang yang terdapat di dalam foto yaitu Eka Vashanti Lubis, S.Pd , Danilsyah, S.Pd , Saharuddin, S.Pd ,Diana Rahayu, Diniah, Roiyah, Nuratika.
  5) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) mengetahui Guru yang ada di foto tersebut seorang ASN dan dimana mendapatkan NIPnya dengan mencari informasi ke Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat dan melihat di papan informasi Data guru dan sekolah an. Eka Vashanti, Sharuddin, Danilsyah dan Data an. Ibu Diana Rahayu dan Diniah saya dapat secara langsung dari ibu diana rahayu dan selebihnya honor an. Roiyah dan Nuratika;
  6) Menerangkan bahwa benar orang yang ada di foto tersebut merupakan guru di sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat dan benar lokasi foto tersebut berada di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat berdasarkan penelusuran kelokasi sekolah tersebut;
  7) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) menceritakan hasil penelusuran sebagai berikut: Saksi Saudara Zulmi Syahputra daatang ke sekolah SDN 050740 Kwala Langkat pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, terdapat 3 guru yaitu ibu nuratika, ibu diana Rahayu, Roiyah dan saya langsung menanyakan apakah ada berfoto menggunakan foto dengan kalender dan 3 ibu guru tersebut membenarkan kejadian tersebut, dan guru tersebut menerangkan bahwa mereka di suruh kepala sekolah untuk berfoto sebagai bukti kalender tersebut telah diterima oleh

guru tersebut dan setelah dari sekolah saya kembali pulang kerumah dan menuangkan hasil penelusuran ke dalam LHP.

8) Menerangkan bahwa saksi (saudara Zulmi Syahputra) mendapat bukti kalender tersebut dengan kronologi sebagai berikut: Ketika saksi saudara Zulmi Syahputra sudah kembali kerumah saksi zulmi Syahputra ditelpon Panwascam tanjung Pura untuk mencari bukti Kalender yang ada di foto tersebut, kemudian saksi Zulmi Syahputra kembali ke sekolah lagi untuk menayakan masih ada apa tidak kalender tersebut, Ibu Diana Rahayu menjawab ada d rumah di bawah kulkas, dan kalau mau ambil saja di rumah.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dimaksud diatas, maka Bawaslu Kabupaten Langkat selanjutnya melakukan analisis hukum terkait keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran Pemilihan Umum terhadap temuan Dugaan Pelanggaraan Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan **analisis** sebagai berikut:

- **Tentang Temuan**
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yakni menyatakan Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pawwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dan (2) huruf a menyatakan "Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau Hasil Penelusuran informasi awal, selanjutnya ayat (2) huruf a menyatakan informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau sekretariat Panwaslu LN;
  - Bahwa Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Langkat berawal dari diterima Informasi Awal secara lisan oleh seorang yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kordiv penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten langkat berupa Berita Online dengan link https://dirmanews.com/guru-sd-di-langkat-viral-pamer-foto-caleg-rupanya-anak-kadis-pendidikan/ dan https://www.metro24.co/viral-guru-sd-di-langkat-pamer-foto-anak-kadis-pendidikan-caleg-dari-pan/, berdasarkan berita online harian Metro24.co menerangkan bahwa beberapa foto guru sekolah Dasar (SD) di kabupaten Langkat yang pamer foto kalender bergambar Calon Legislatif Pan DPRD Sumut An. Fitrah Suriadi dan Caleg PAN DPR RI An. Nasril Bahar, S.E.

Berdasarkan Informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat menuangkan ke dalam formulir B.8 mengenai Informasi Awal pada tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan Pleno pada tanggal 3 Januari 2024 dan menetapkan informasi tersebut menjadi informasi Awal dan untuk ditindaklanjuti oleh tim penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat berdasarkan surat tugas nomor: 006.1/PM.00.02/k.SU-10/01/2024, Tanggal 4 Januari 2024. Kemudian pada hari kamis dan jum'at, tanggal 4 dan 5 Januari 2024 Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat melakukan penelusuran ke Kecamatan Tanjung Pura dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Tanjung Pura dan Pengawas Kelurahan Desa Kwala Langkat dan menemukan informasi melalui Data Guru dan Pegawai SD Negeri No. 050740 Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura bukti *terlampir*. Bahwa dalam bukti foto terdapat 3 orang Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil An. Eka Vashanti Lubis, S.Pd dengan NIP. 1967033119950920001, An. Danil Syah, S.Pd dengan NIP. 196403191993061001, An. Saharudin, S.Pd NIP. 196508101996121001, selanjutnya terkait infromasi status guru lainnya didapat langsung dari guru An. Ibu Diana Rahayu yg menyatakan terdapat 2 orang Guru dengan status Pegawai Pemerintah Dengan Perjnajian Kerja (PPPK) An. Diana Rahayu NI PPPK 198509152022212033, An. Diniah dengan NI PPPK 198307242022212032, dan untuk 2 orang guru Lainnya berstatus Guru Honerer An. Roiyah dan An. Nuratika.

Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat melalui Pengawas Kelurahan/Desa memastikan lokasi kejadian tersebut terjadi di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura bukti foto *terlampir.* Selanjutnya Tim Penelusuran mendapatkan bukti kalender yang digunakan untuk berfoto melalui Pengawas Kelurahan/Desa Kwala Langkat sebagaimana terlampir dalam LHP Bawaslu Kabupaten Langkat. Berkaitan dengan uraian singkat kejadian ditemukan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya mengenai Peraturan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Bahwa berkaitan dengan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Langkat menuangkan kedalam Laporan Harian Pengawasan (LHP) pada tanggal 5 Januari 2024 dan di Pleonokan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat pada tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya temuan tersebut di tuangkan di formulir temuan dan di registrasi dan di tuliskan dalam buku registrasi penanganan Pelanggaran Pemilu;
- Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, Bawaslu Kabupaten Langkat menindaklanjuti dengan memanggil para pihak Terlapor dan Saksi untuk dimintai keterangannya dalam klarifikasi.

- **Tentang Pengawas yang menemukan**

  Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu menjelaskan *"Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu LN berdasarakan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau Hasil Investigasi"* berkaitan dengan temuan Bawaslu Kabupaten Langkat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan identitas penemu adalah Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos, jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat dan/atau merupakan Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Kabupaten Langkat.

- **Tentang Terlapor**

  Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Langkat, adapun yang menjadi Terlapor dalam dugaan pelanggaran *a quo* adalah 3 orang merupakan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat atas nama Eka Vashanti Lubis, S.Pd, Danil Syah, S.Pd dan Saharudin, S.Pd dan 2 orang lagi merupakan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat atas nama Diana Rahayu dan Diniah, selanjutnya 2 orang merupakan guru Honorer yang bertugas pada Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat atas nama Roiyah dan Nuratika.

- **Tentang Waktu Temuan**

  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menjelaskan "***Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN sebagai temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan Batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat***";
  - Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat menuangkan hasil penelusuran ke dalam Formulir Laporan (FORM.A) Hasil Pengawasan pada tanggal 5 Januari 2024 dan di tuangkankan Formulir Temuan (FORM. B2) dan diplenokan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat pada tanggal 8 Januari 2024, sehingga dengan demikian Penetapan temuan masih dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- **Tantang Dugaan Pelanggaran**
  - Bahwa sebagimana ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menerangkan ***"Bawaslu Kabupaten Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini***" juncto Pasal 103 huruf d menyatakan "***Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam undang-undang in***i";
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indoensia menyatakan: ***"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal Tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI berpontensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar Kode Etik dan/atau Disiplin masing-masing Lembaga/instans***i";
  - Bahwa berdasarkan ketentuan merujuk pada Pasal 5 Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK; dan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang "***Asas Netralitas***" bagi Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 9 ayat 2 yang menyatakan ***"Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik***", *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf d menyatakan ***"Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga Netralitas"*** *juncto* Pasal 24 ayat (2) menyatakan ***"Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin***";
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan ***"Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok maupun Golongan";***
  - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan ***"Pegawai negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon DPD, Calon DPRD dengan cara membuat Keputusan dan/atau***

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, sesudah masa kampanye" juncto Pasal 14 huruf l angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 "***Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatukan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada Calon Presdien/Wakil Presiden Calon DPR/DPD/ dan Calon DPRD/ Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah***" *juncto* Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, BKN, KASN, BAWASLU Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 tahun 2022, nomor 1447.1/PM.01/K.I/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada lampiran poin B angka 7 yang menyatakan "***Memposting pada Media Sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Alat Peraga terkait Partai Politik Calon Presiden/Calon Wakil Presiden/Calon DPR/DPD/ dan Calon DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati Wakil Buapti/Walikota/ Wakil Walikota***";

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran MenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam huruf E Isi Surat Edaran ayat 1 menyatakan "***Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan***" *juncto ayat 3 menyatakan* "***Bentuk Pelanggaran Netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan***".
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan keterangan Para Terlapor dan Saksi dapat menjelaskan adanya Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Asas Netralitas pada Undang-undang Nomor 20 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara;
  - Terkait dengan sikap sebagai seorang ASN pada Pemilihan Umum dan kaitannya dengan asas Netralitas, ASN wajib bersikap tidak memihak kepada Calon Presdien/Wakil Presiden Calon DPR/DPD/ dan Calon DPRD Provinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota;

- Sehubungan dengan kewajiban ASN untuk bersikap netral, maka ASN wajib menjaga sikap untuk tidak melakukan tindakan untuk berfoto dengan Alat Peraga Kampanye (APK) dan/atau Bahan Kampanye berupa Kalender yang terdapat Gambar Caleg beserta Nomor Urut dan tanda paku untuk mencoblos Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional An. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H. serta menggunakan jenis pose foto yang tidak boleh dilakukan ASN menjelang Pemilu sesuai bukti foto pada temuan yang menunjukkan 10 (sepuluh) Jari sesuai dengan nomor urut Caleg DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok maupun Golongan, maka dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan terlihat dalam politik praktis/berafiliasi dengan Partai Politik, meskipun merupakan etika tetapi harus di patuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ASN tidak di benarkan melakukan tindakan yang melanggar Netralitas dengan bersengaja menerima pemberian Kalender yang berisi Gambar Caleg, Logo Partai dan berkaitan dengan Partai Politik dan menggunakannya untuk berfoto dilingkungan Pendidikan/Sekolah dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye berupa Kalender tersebut;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dengan pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri atau istilah Honorer juga dilarang untuk melakukan tindakan yang melanggar netralitas dan berpedoman kepada aturan Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat edaran PermenpanRB pada pemilu tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang "***Asas Netralitas***" bagi Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 9 ayat 2 yang menyatakan ***"Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik***", *juncto* Pasal 24 ayat (1) huruf d menyatakan ***"Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga Netralitas"*** *juncto* Pasal 24 ayat (2) menyatakan ***"Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran Disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin***", berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan ***"Menghindari Konflik Kepentingan Pribadi, Kelompok maupun Golongan".*** Dan berdasarkan Surat Edaran MenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam huruf E Isi Surat Edaran ayat 1 menyatakan ***"Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan"*** *juncto ayat 3 menyatakan* ***"Bentuk Pelanggaran Netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan".***

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tindakan Aparatur Sipil Negara atas nama Saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd, saudara Danil Syah, S.Pd, saudara Saharudin, S.Pd, saudari Diniah, saudari Roiyah, saudari Nuratika yang berfoto menggunakan Kalender yang terdapat Gambar Caleg beserta Nomor Urut dan tanda paku untuk mencoblos Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional An. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H. serta menggunakan jenis pose foto yang tidak boleh dilakukan ASN menjelang Pemilu berdasrakan bukti foto pada temuan yang menunjukkan 10 (sepuluh) Jari sesuai dengan nomor urut Caleg DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H. bertempat di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura, maka Aparatur Sipil negara (ASN) atas nama Saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd, saudara Danil Syah, S.Pd, saudara Saharudin, S.Pd, saudari Diniah dan PPNPN/Honorer saudari Roiyah, saudari Nuratika tersebut patut telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta yang didukung dengan bukti, keterangan Para Terlapor, keterangan saksi, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa **Saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd, saudara Danil Syah, S.Pd, saudara Saharudin, S.Pd, saudari Diana Rahayu, saudari Diniah, saudari Roiyah, saudari Nuratika** sebagai Para Terlapor/Terlapor I sampai dengan Terlapor VII dikatakan ***MELANGGAR NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)*** terkait dengan perbuatannya Para Terlapor dengan sukarela dan sadar melakukan

tindakan aksi berfoto menggunakan Kalender yang terdapat Gambar Caleg beserta Nomor Urut dan tanda paku untuk mencoblos Caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional An. Nasril Bahar, S.E dan Caleg DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H. serta menggunakan jenis pose foto yang tidak boleh dilakukan ASN menjelang Pemilu berdasarkan bukti foto pada temuan yang menunjukkan 10 (sepuluh) Jari sesuai dengan nomor urut Caleg DPRD Prov. Sumut dari Partai Amanat Nasional An. Fitrah Suriadi S, S.H., M.H. bertempat di Sekolah Dasar Negeri 050740 Kwala Langkat Kecamatan Tanjung Pura;

b. Bahwa berdasarkan kajian diatas Temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan akan dilakukan penerusan rekomendasi kepada lembaga terkait;

V. Rekomendasi:

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/02.16/I/2024 dapat diproses lebih lanjut, dan menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya, yakni Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap **Saudari Eka Vashanti Lubis, S.Pd, saudara Danil Syah, S.Pd, saudara Saharudin, S.Pd, saudari Diana Rahayu, saudari Diniah, saudari Roiyah** dan **saudari Nuratika** sebagai Para Terlapor/Terlapor I sampai dengan Terlapor VII kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Langkat mengumumkan status Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kab/02.16/I/2024 pada Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Langkat.

Stabat, 17 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Langkat

Ketua,

SUPRIADI, S.H